

**INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR  
SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
KOTA SURAKARTA**

Olivia Vanda N.E, Ngadiman dan Nurhasan Hamidi\*

\*Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 57126, Indonesia

oliveloveardi@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengkaji implementasi intensifikasi pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta; 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi intensifikasi pajak parkir di Kota Surakarta; 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan DPPKA melalui intensifikasi pemungutan pajak parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan sumber data adalah informan, tempat penelitian, dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data dengan triangulasi data atau sumber dan triangulasi metode. Analisis data dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi intensifikasi pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta dilakukan melalui: kegiatan pendataan wajib pajak baru, kegiatan pemeriksaan wajib pajak, kegiatan pemungutan pajak parkir, kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan pemungutan pajak parkir di DPPKA Kota Surakarta belum optimal dikarenakan kekurangan personil untuk terjun langsung ke lapangan; 2) Kendala-kendala dalam intensifikasi pajak parkir di Kota Surakarta, yaitu: terbatasnya jumlah tenaga fiskus, pengawasan yang kurang karena terbatasnya jumlah tenaga di lapangan, faktor dari wajib pajak itu sendiri akan kesadaran dalam membayar pajak; 3) Upaya DPPKA meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak parkir dilakukan melalui beberapa upaya, yaitu: memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, melakukan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Selain menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan intensifikasi pajak parkir pada DPPKA Kota Surakarta, terdapat pula faktor pendukung pelaksanaan intensifikasi pajak parkir, yaitu: tersedianya sumber daya manusia dengan kualitas yang memadai, adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi dan misi serta tugas pokok yang diemban oleh organisasi, adanya peraturan-peraturan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan, adanya kemitraan atau hubungan yang terjalin baik antara pihak DPPKA Kota Surakarta dengan wajib pajak.

**Kata kunci:** intensifikasi, pajak parkir, PAD

Olivia Vanda N.E, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Juni, 2014.

### ABSTRACT

*The purpose of this study was: 1) To assess of the implementation of intensification parking tax collection in Surakarta; 2) To know the problems that influences the intensification of the parking tax in Surakarta; 3) To know the DPPKA efforts by the intensification of parking tax to increase the local revenue in Surakarta .*

*This study is a qualitative study that uses data sources informants, where research, and documents. The sampling technique used was purposive sampling. The data was collected by interview, observation, and documentation. The validity of the triangulation of data sources, and the triangulation of methods. Data analysis with interactive models.*

*The results showed that: 1) The implementation of intensification of the parking tax in Surakarta by doing: write down the new assesable of the parking tax, the activity of checking the assesable of parking tax, the activity of revenue the parking tax, and socialization activity. The activity of the revenue parking tax in DPPKA Surakarta was not optimally cause minimum officer of parking tax on duty directly ; 2) The problems of the parking tax intensification in Surakarta that was the fiscus employee, the limit of control because the minimum of employee on duty, also from the customers of parking tax themselves that were not willing to pay the parking tax; 3) The efforts of DPPKA department to increase the local revenues by doing some strategic that was: to enlarge the basic of acceptance, strenghten the process of the revenues, by doing supervision, increasing the adminisration efficiencelly, increasing the capacity of acceptances from the revenues parking tax by doing to make a good palnning. Besides assemble some problems in the implementation of the parking tax on DPPKA Surakarta, and get support the factor implementation the parking tax that was: available the quality of human being resources, there was a strong comitment for make vision and mission come true and also do the main duty organization, there were regulations as lean on implementation agenda, there were implementation or relationship between DPPKA and assesables.*

**Keywords:** *intensification, parking tax, PAD*

### PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Dalam merealisasikan tujuan dari pembangunan nasional perlu diperhatikan masalah biaya pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat salah satunya adalah pajak. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk terus

meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan *tax reform*. Sistem perpajakan Indonesia juga telah berubah dari sistem *official assessment* menjadi sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan jumlah pajak terutang.

Dari sisi politik, reformasi juga telah mengubah sistem pengelolaan lembaga

pemerintahan dari sentralistis menuju desentralistis dengan memberi keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah. Pemerintah kabupaten/kota diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan otonomi yang luas. Konsekuensi dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana yaitu melalui pemungutan pajak daerah. Pajak juga penting bagi daerah, yaitu sebagai salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan salah satu instansi pemerintah yang berwenang mengelola penerimaan daerah.

Salah satu pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta menjadi pendapatan asli daerah adalah pajak parkir. Pajak parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002. Pajak parkir adalah pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan sebagai

usaha maupun penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Kota Surakarta memiliki potensi untuk dapat menunjang penerimaan pajak parkirnya mengingat banyak berdiri hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat usaha lainnya. Perda Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir bertujuan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak parkir dengan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tersebut.

Selain itu semakin banyak pula kuantitas kendaraan bermotor maupun mobil yang mengakibatkan kemacetan di Kota Surakarta, sehingga diperlukan pengelolaan lahan parkir yang baik. Pajak parkir tergolong jenis pajak yang potensial di Kota Surakarta. Terbukti dengan realisasi penerimaan pajak selalu dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh pihak DPPKA. Kontribusi dari penerimaan pajak parkir yaitu sebagai salah satu sumber Kota Surakarta.

Berikut ini adalah data mengenai realisasi penerimaan pajak parkir Kota Surakarta tahun 2009-2012 :

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2009-2012 (dalam ribuan rupiah)

Thn	Target	Realisasi	
		Tahun ke-n	%
2009	945.000	972.577,2	102,92

Olivia Vanda N.E, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Juni, 2014.

2010	1.000.000	1.059.479,75	105,95
2011	1.100.000	1.384.195,62	125,84
2012	1.513.600	1.704.059,8	112,58

(Sumber: DPPKA Kota Surakarta)

Dari tabel tersebut realisasi penerimaan pajak parkir selalu mengalami peningkatan, namun persentasenya tidak selalu meningkat. Persentase pajak parkir menurun drastis pada tahun 2012. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi penerimaan daerah Kota Surakarta. Realisasi penerimaan pajak parkir seharusnya bisa lebih dari itu mengingat setiap tahun semakin banyak berdiri tempat usaha di Kota Surakarta. Menurunnya persentase pajak parkir mengakibatkan kontribusi yang diberikan bagi pendapatan asli daerah menjadi semakin kecil. Kontribusi pajak parkir memang relatif kecil jika dibandingkan dengan retribusi dan pajak daerah lainnya. Padahal jika ditinjau dari potensinya tentu pajak parkir seharusnya mampu memberikan kontribusi yang besar bagi PAD Kota Surakarta. Perlu diperhatikan hal-hal yang menyebabkan menurunnya persentase pajak parkir pada tahun 2012 dan apa yang menjadi sebab kontribusi pajak parkir kecil bagi PAD.

Intensifikasi penerimaan pajak daerah khususnya pajak parkir belum menunjukkan peningkatan penerimaan pajak parkir yang signifikan. Realisasi

peningkatan penerimaan pajak parkir tidak sebanding dengan peningkatan area parkir. Artinya, perluasan area parkir tidak menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak parkir yang signifikan. Hal ini sejalan dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu: Leny Nurfitri (2013), Wisudawan Krida Laksana Putra (2013), Jackson Jimmy Aryant Tunliu (2010), demikian juga Dinda Lasdwihati (2008).

Simpulan dari beberapa hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa belum ada peningkatan realisasi penerimaan yang sebanding dengan peningkatan atau perluasan area parkir. Padahal pajak parkir sangat berpotensi untuk menunjang PAD, namun meski begitu kontribusinya hanya kecil bagi PAD. Kajian empirik ini lah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang intensifikasi pemungutan pajak parkir di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.

Banyak wajib pajak parkir yang belum melaksanakan kewajibannya padahal sudah jatuh tempo. Dalam pelaksanaannya berbagai kendala dan hambatan selalu muncul sehingga penagihan terhadap pajak parkir yang jatuh tempo ini belum optimal. Masih banyaknya wajib pajak yang belum membayar pajak tepat waktu

mengindikasikan bahwa pemungutan pajak parkir belum intensif. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta harus melakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan sehingga diharapkan pemungutan pajak parkir bisa lebih intensif.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang merupakan instansi pelaksana di bidang pengelolaan dan koordinator pendapatan daerah di Kota Surakarta dituntut untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari pemungutan pajak parkir. Pengelolaan pajak parkir harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Surakarta yaitu melalui intensifikasi pemungutan pajak parkir. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta sebagai pemungut pajak parkir untuk selalu dapat meningkatkan penerimaan pajak sehingga mampu meningkatkan kontribusinya bagi (PAD) Kota Surakarta.

Dalam penelitian ini, ada 3 permasalahan yang diteliti yaitu 1) Bagaimana implementasi intensifikasi pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta?

; 2)Kendala apa saja yang mempengaruhi intensifikasi pajak parkir di Kota Surakarta? ; 3)Upaya-upaya apa yang dilakukan DPPKA melalui intensifikasi pemungutan pajak parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji implementasi intensifikasi pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta; 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi intensifikasi pajak parkir di Kota Surakarta; 3) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan DPPKA melalui intensifikasi pemungutan pajak parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Surakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian berupa deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah informan, lokasi dan dokumen dan arsip.

Informan dalam penelitian ini adalah: 1) Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran; 2) Kepala Sie Bidang Pendataan dan Pendaftaran; 3) Kepala Bidang Penetapan; 4) Kepala Sie Penetapan; dan 5) Wajib Pajak Parkir di Kota Surakarta. Dokumen dan arsip yang

Olivia Vanda N.E, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Juni, 2014.

digunakan adalah segala bentuk arsip laporan, catatan serta dokumen yang berhubungan dengan pajak parkir di Kota Surakarta.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi atau pengamatan dan dokumentasi. Validitas datanya menggunakan triangulasi sumber atau yang biasa disebut dengan triangulasi data dan triangulasi metode.

Model analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah model analisis data interaktif. Prosedur penelitian yang dilakukan yaitu: 1) Tahap Persiapan Penelitian; 2) Tahap Pengumpulan Data; 3) Tahap Analisis Data Awal; 4) Tahap Analisis Data Akhir; 5) Tahap Penarikan Kesimpulan; dan 6) Tahap Penulisan dan Penggandaan Laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir di Kota Surakarta

Upaya Implementasi intensifikasi pemungutan pajak parkir yang pertama yaitu kegiatan pendataan wajib pajak baru. Secara umum, pendataan merupakan salah satu upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) lebih khusus melalui pajak parkir yang dilakukan dengan mengoptimalkan potensi yang sudah ada guna mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Mengenai pendataan terhadap objek pajak khususnya pajak parkir yang baru dengan menerjunkan petugas untuk melakukan *survey* ke lapangan setiap sebulan sekali. Setiap melakukan pendataan petugas akan mendatangi apabila ditemukan wajib pajak parkir yang baru dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perkembangan pendataan wajib pajak parkir pada DPPKA Kota Surakarta dari tahun ke tahun semakin baik. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkat wajib pajak yang terdaftar di tahun 2013. Upaya dari DPPKA Kota Surakarta untuk menerjunkan petugas melakukan *survey* di lapangan dapat meningkatkan jumlah wajib pajak parkir yang terdaftar.

Upaya selanjutnya yaitu pemeriksaan wajib pajak. Dalam pemeriksaan wajib pajak parkir terdapat 2 jenis pemeriksaan yang dilakukan yaitu: korespondensi dan pemeriksaan lapangan. Apabila dalam penelitian SPOP terdapat kesalahan tulis dan hitung, maka pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak melalui surat agar wajib pajak membenarkan SPOP

tersebut. Pihak DPPKA Kota Surakarta melakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan apakah yang telah dilaporkan wajib pajak dalam SPOP sudah sesuai dengan hasil observasi petugas di lapangan. Pemeriksaan lapangan juga dilakukan untuk mendata yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Hasil implementasi pemeriksaan wajib pajak yaitu pada pemeriksaan korepondensi masih banyak ditemui kesalahan dalam pengisian SPOP yang dilakukan oleh wajib pajak parkir. Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti dengan beberapa wajib pajak parkir, pemeriksaan lapangan yang dilakukan DPPKA Kota Surakarta belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pernyataan wajib pajak yang menyatakan bahwa mereka belum sepenuhnya terbuka dalam menyampaikan pendapatan parkir yang sebenarnya. Kurangnya personil yang ditugaskan ke lapangan untuk melakukan penyelidikan wajib pajak parkir menyebabkan pemeriksaan lapangan tidak berjalan efektif.

Selanjutnya implementasi intensifikasi dilakukan dengan kegiatan pemungutan pajak parkir. Peluang untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak parkir salah satu upaya yang dilakukan yaitu intensifikasi dalam pemungutan pajak

parkir. Hal ini dilakukan agar dapat memenuhi target. Target yang terus meningkat mengharuskan DPPKA untuk melakukan sesuatu dan tidak tinggal diam. Upaya dari DPPKA yaitu menjemput bola dalam memanfaatkan peluang tersebut. DPPKA sebagai lembaga yang melakukan pemungutan pajak daerah, selalu mengupayakan untuk menjemput bola ke wajib pajak parkir.

Adanya upaya jemput bola dengan sendirinya DPPKA memberi kemudahan bagi wajib pajak parkir parkir untuk membayar pajak. Upaya jemput bola dilakukan setiap sebulan sekali dengan mendatangi langsung ke wajib pajak untuk menyetor pajak. Upaya ini dilakukan setiap tanggal 15 atau pertengahan bulan. Upaya jemput bola ini mampu meningkatkan penerimaan pajak parkir sehingga kontribusi pajak parkir bagi PAD mampu meningkat dari tahun 2012 yang sempat menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah data mengenai realisasi penerimaan pajak parkir Kota Surakarta tahun 2009-2013:

Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2009-2013 (dalam ribuan rupiah):

Thn	Target	Realisasi	
		Tahun ke-n (Rtn)	%
2009	945.000	972.577,2	102,92
2010	1.000.000	1.059.479,75	105,95

Olivia Vanda N.E, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Juni, 2014.

2011	1.100.000	1.384.195,62	125,84
2012	1.513.600	1.704.059,8	112,58
2013	1.775.000	2.029.861,12	114,36

(Sumber: DPPKA Kota Surakarta)

Implementasi intensifikasi berikutnya dilakukan dengan kegiatan sosialisasi. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan hal-hal yang berkaitan tentang pajak parkir. Sosialisasi tidak dilakukan secara rutin, tetapi dilakukan jika sewaktu-waktu ada perubahan ketentuan. Bagi wajib pajak baru juga akan diadakan sosialisasi. Pada saat melakukan sosialisasi, DPPKA Kota Surakarta mengundang seluruh wajib pajak parkir yang ada di Kota Surakarta untuk memberikan penjelasan perda tentang pajak parkir dimana pajak perorangan yang melakukan usaha penitipan dikenakan pajak parkir. Sosialisasi masalah pajak parkir ini dilakukan untuk seluruh para wajib pajak parkir yang ada di Kota Surakarta.

Sosialisasi diadakan di kantor DPPKA untuk mensosialisasikan perda tentang pajak parkir, pajak perorangan yang melakukan usaha penitipan sepeda/motor dikenakan pajak dan ketentuan mengenai pajak parkir. Sosialisasi sangat penting supaya wajib pajak khususnya pajak parkir bisa memahami peraturan yang berlaku.

Selain itu dengan adanya sosialisasi diharapkan wajib pajak dapat lebih tepat waktu dalam membayar pajak. Hasil wawancara dengan pihak DPPKA dan beberapa wajib pajak parkir, sosialisasi tidak dilakukan secara rutin. Jadi sosialisasi tidak dilakukan secara berkala. Sosialisasi hanya akan dilakukan saat dibutuhkan, misal ada perubahan ketentuan, kenaikan tarif atau ada wajib pajak baru.

## 2. Kendala-Kendala dalam Intensifikasi Pajak Parkir di Kota Surakarta

Kendala yang pertama yaitu terbatasnya jumlah tenaga fiskus Pihak fiskus dalam hal ini pihak personil DPPKA Kota Surakarta sangat terbatas jumlahnya, terutama personil untuk melakukan pengawasan langsung ke wajib pajak. Dalam hal segi kemampuan para pegawai DPPKA sebenarnya sudah cukup memadai dilihat dari tingkat pendidikan mereka juga rata-rata menempuh sarjana. Jika tidak diimbangi dengan jumlah fiskus, maka pihak DPPKA akan kerepotan dalam memenuhi target yang ditetapkan. Apalagi target yang ditetapkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berikut ini adalah data mengenai pegawai di DPPKA Kota Surakarta tahun 2013:

Tabel data pegawai DPPKA berdasarkan bidang tugas:

No	Bidang Tugas	Jumlah
1	Kepala Dinas	1



2	Sekretariat	11
3	Bidang Pendaftaran dan Pendataan	10
4	Bidang Penetapan dan Pembukuan	9
5	Bidang PAD, PBB dan Bagi Hasil	19
Jumlah		50

(Sumber: DPPKA Kota Surakarta)

Dari tabel di atas bidang yang menangani langsung mengenai pemungutan pajak parkir yaitu bidang pendaftaran & pendataan serta bidang penetapan dan pembukuan. Jadi hanya ada 19 fiskus yang menangani masalah pajak parkir. Ke dua bidang ini pun tidak hanya berkonsentrasi menangani masalah pajak parkir melainkan juga pajak-pajak daerah lainnya. Hal ini lah yang menjadikan pihak fiskus tidak mampu melakukan pengawasan secara baik karena tidak hanya fokus pada satu jenis pajak saja. Tabel data pegawai DPPKA berdasarkan tingkat pendidikan:

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S2	15
S1	27
D3	6
D1	2

(Sumber:DPPKA Kota Surakarta)

Dilihat dari tabel tersebut, rata-rata tingkat pedidikan pegawai DPPKA sudah menempuh sarjana. Tingkat pendidikan

pegawai yang tinggi juga menunjang kinerja mereka. Kemampuan para pegawai sudah baik, mereka mampu melakukan koreksi dengan baik jika terjadi kesalahan dalam pengisian SPOP. Selain itu para pegawai DPPKA mampu memberikan pelayanan yang baik, memberikan arahan dan menuntun wajib pajak dalam mengisi SPOP.

Kendala berikutnya yaitu dalam hal pengawasan. Dalam upaya peningkatan pemungutan penerimaan pajak parkir, maka pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemungutan tersebut. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Melalui pengawasan juga dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai pada saat pengawasan, sehingga dapat dicari pemecahan jalan keluarnya.

Bentuk pengawasan yang diupayakan oleh pihak DPPKA Kota Surakarta yaitu membentuk tim teknis lapangan pendapatan daerah. Tim ini bertugas untuk memantau dan menertibkan parkir yang ada di Kota Surakarta. Terbatasnya jumlah tenaga fiskus

Olivia Vanda N.E, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Juni, 2014.

menyebabkan pengawasan dari DPPKA ini kurang, sehingga banyak didapati kecurangan wajib pajak dalam melaporkan besarnya pajak.

Kendala yang ke tiga yaitu faktor dari wajib pajak itu sendiri (kesadaran membayar pajak. Banyak wajib pajak parkir terlambat membayar dengan alasan parkir sepi sehingga pendapatan dari parkir menurun. Alasan lain yaitu beberapa wajib pajak parkir berdomisili di luar kota. Selain itu pihak DPPKA Kota Surakarta juga belum memberlakukan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar. Tidak diberlakukannya sanksi denda membuat wajib pajak parkir menunda pembayaran pajak. Tidak dipungkiri kesadaran akan membayar pajak di masyarakat masih rendah, tapi ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi DPPKA untuk selalu mensosialisasikan secara rutin tentang taat membayar pajak daerah khususnya pajak parkir dengan berbagai cara. Tidak salah jika seorang wajib pajak sampai tidak memenuhi kewajibannya karena memang belum memahami akan pentingnya pajak. Banyaknya wajib pajak yang berdomisili di luar kota, sehingga menyulitkan untuk melakukan kordinasi. Hasil penelitian Leny Nurfitri (2013) juga mengungkapkan hambatan yang berasal dari faktor wajib pajak itu sendiri antara lain karena wajib

pajak berdomisili di luar kota, beralasan parkir sepi atau libur, memiliki banyak hutang di bank sehingga meminta keringan pembayaran pajak.

### **3. Upaya DPPKA Meningkatkan PAD Melalui Intensifikasi Pajak Parkir**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur masalah anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Kota Surakarta sebagai sebuah daerah otonom yang harus mandiri di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan daerah otonom, Kota Surakarta harus mampu mengelola keuangan daerah dan juga menggali potensi bagaimana agar keuangan daerah khususnya adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta dapat mencapai hasil yang maksimal. Kontribusi pendapatan asli daerah sangat penting karena merupakan sebuah indikator yang menentukan keberhasilan dan kemandirian suatu daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah sebuah daerah maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil.

Dalam rangka intensifikasi pemungutan pajak parkir untuk dapat mencapai target penerimaan yang diharapkan, serta agar dapat berkontribusi besar bagi PAD maka DPPKA Kota Surakarta melakukan beberapa upaya yaitu memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan oleh DPPKA Kota Surakarta untuk memperluas basis penerimaan yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak. Misal: menerjunkan petugas untuk melakukan *survey* ke lapangan setiap sebulan sekali untuk menjaring wajib pajak baru, melakukan rekap setiap 6 bulan sekali untuk mengecek berapa banyak jumlah wajib pajak yang belum membayar pajak.

Tindakan selanjutnya memperbaiki basis data objek, memperbaiki proses perhitungan dan penetapan pajak. Misal: meneliti kembali SPOP yang telah diisi wajib pajak parkir, jika ditemui kesalahan pada saat mengisi SPOP segera melakukan konfirmasi ke wajib pajak untuk diperbaiki.

Tindakan yang selanjutnya yaitu memperkuat proses pemungutan. Upaya yang telah dilakukan pihak DPPKA Kota Surakarta dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain menerapkan sistem jemput bola, penyesuaian dan peningkatan akurasi dasar pengenaan pajak, penambahan dan peningkatan kualitas SDM melalui diklat pegawai.

Tindakan berikutnya yaitu meningkatkan pengawasan. Tindakan yang telah dilakukan DPPKA Kota Surakarta antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki

proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap pihak fiskus yang melakukan penyelewengan, serta meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya para pembayar pajak parkir.

Selanjutnya tindakan yang diupayakan pihak DPPKA yaitu meningkatkan efisiensi administrasi. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan pajak di Kota Surakarta dilakukan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak. Pihak DPPKA Kota Surakarta memberikan proses pembayaran secara cepat dan efisien. Tindakan yang telah diupayakan pihak DPPKA Kota Surakarta yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan.

Tindakan berikutnya adalah meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Upaya yang telah dilakukan DPPKA Kota Surakarta yaitu dengan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di daerah yang menyelenggarakan aktivitas perparkiran, seperti UPTD Perparkiran, koordinasi dilakukan baik dalam tahap pendataan objek dan subjek pajak parkir, serta penentuan perkiraan target penerimaan

Olivia Vanda N.E, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Juni, 2014.

pajak parkir, maupun dalam rangka pelaksanaan pemungutannya.

Selain menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan intensifikasi pajak parkir pada DPPKA Kota Surakarta, terdapat pula faktor pendukung pelaksanaan intensifikasi pajak parkir yaitu: 1) Tersedianya sumber daya manusia dengan kualitas yang memadai, profesional di bidangnya. Terbukti dari kenaikan wajib pajak di tahun 2013; 2) Adanya komitmen yang kuat untuk mewujudkan visi, misi dibuktikan dengan selalu tercapainya target pajak; 3) Adanya peraturan-peraturan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kegiatan. Pihak DPPKA telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan, meski belum sepenuhnya dapat terlaksana misal belum memberlakukan denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar; 4) Adanya kemitraan/hubungan yang terjalin baik antara dinas dan wajib pajak.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan dari penelitian ini adalah Implementasi intensifikasi pemungutan pajak parkir di Kota Surakarta, dilakukan melalui kegiatan pendataan wajib pajak baru. Secara umum intensifikasi dalam pendataan wajib pajak

parkir baru di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik.

Berikutnya yaitu kegiatan pemeriksaan wajib pajak. Masih banyak ditemui kesalahan dalam pengisian SPOP. Selain itu dalam pemeriksaan lapangan, kekurangan personil untuk terjun langsung ke lapangan menjadi kendala.

Implementasi selanjutnya yaitu kegiatan pemungutan pajak parkir. Upaya jemput bola mampu meningkatkan penerimaan pajak. Lalu implementasi intensifikasi pajak yang ke empat yaitu kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dilakukan tidak secara rutin.

Kendala-Kendala yang dihadapi dalam intensifikasi pajak parkir di Kota Surakarta yaitu 1) Terbatasnya jumlah tenaga fiskus. Kekurangan personil untuk terjun langsung ke lapangan; 2) Pengawasan yang kurang. Masih banyak ditemui kecurangan dalam melaporkan pendapatan parkir yang sebenarnya; 3) Faktor dari wajib pajak itu sendiri. Masih kurang kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Upaya DPPKA meningkatkan PAD melalui intensifikasi pajak parkir, yaitu memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, melakukan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terselesaikannya artikel ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi, FKIP UNS, Ketua BKK Pendidikan Akuntansi FKIP UNS, Pembimbing I dan Pembimbing II, serta jajaran redaksi Jurnal Pendidikan Ekonomi FKIP UNS.

## DAFTAR PUSTAKA

Burton, Richard dan Wirawan B Ilyas. 2007. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

Drs. B. Boediono, M.Si. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta : PT Rineka Cipta

H.B. Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press.

<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BookletPBB.pdf> (diakses 10 Januari 2014 0 :10)

Instruksi Walikota Surakarta Nomor 973/007/2/2004 tentang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Parkir

Lexy J Moloeng. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya

\_\_\_\_\_. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya

Lubis, Irwansyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

\_\_\_\_\_. 2004. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi

Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir

Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press

Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Saidi, Muhammad Djafar. 2012. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Soemitro, Rochmat. 2004. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung : Refika Aditama

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta : Salemba Empat

\_\_\_\_\_. 2005. *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta : Salemba Empat

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Olivia Vanda N.E, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Juni, 2014.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Sutopo H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Tim Penyusun Kamus Pusat. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Jupe UNS, Vol 2, No 3, Hal 284 s/d 298

Olivia Vanda N.E, *Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta*. Juni, 2014.